

**LAPORAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH PROVINSI NTB**

**P P I D**

## KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB. berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2020 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

## **B A B I**

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Layanan Informasi Publik**

#### **1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB untuk melaksanakannya.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 550-254 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menindaklanjuti keputusan Gubernur tersebut di atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19.a , Tahun 2020 tanggal 2 Mei Tahun 2020 Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dengan adanya penetapan Keputusan Kepala Satpol PP tersebut, dapat mengakses informasi publik dengan mudah dan cepat

Satpol PP Pemprov. NTB sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik meskipun sarana dan prasarana pendukung belum memadai untuk mendukung operasional PPID. .

Sisi lain juga dengan adanya layanan PPID Satpol PP mendorong dan menggugah Badan Publik untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

#### **2. Tupoksi PPID Satpol PP**

**Berdasarkan Surat keputusan Kasat Pol PP Pemprov. NTB Nomor 19.a , Tahun 2020 tanggal 2 Mei Tahun 2020 Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- g. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana keberatan, pengaduan sengketa informasi  
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi public.

## **B A B II**

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, PPID Satpol PP Pemprov. NTB dapat memberikan informasi yang profesional dan proporsional. Sehingga Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memperoleh informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik.

#### **1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik**

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 1.1 Melalui website <http://jatimprov.go.id/ppid>
- 1.2 Help desk/layanan langsung/frontdesk
- 1.3 Melalui telepon
- 1.4 Tatap muka / sosialisasi
- 1.5 Media social /twitter
- 1.6 Klinik PPID

#### **2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :**

Secara operasional PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov. NTB Nomor 19.a , tanggal 2 Mei Tahun 2020) yaitu :

- 2.1. Kasat Pol PP Pemprov. NTB selaku Atasan PPID
- 2.2. Sekretaris (selaku Ketua PPID)

- 2.3. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (sekretaris)
- 2.4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Koordinator Bidang fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi)
- Kasi Pengawasan dan Penegakan (Anggota)
  - Kasi Kerjasama dan Pembinaan PPNS (Anggota)
  - Kasi Teknis Fungsional (Anggota)
  - I Gede Suta Beratha, S.E., M.Pd (Anggota)
  - H.lalu Satriawan, SH (PPNS) (Anggota)
  - Hizbul Jaddi, S.Sos (PPNS) (Anggota)
- 2.5. Kepala Seksi Bina Perlindungan Masyarakat dan Operasional (Koordinator bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi)
- Kasubag Program (Anggota)
  - Kasubag Keuangan (Anggota)
  - Kasi Deteksi Dini dan Sosialisasi (Anggota)
  - Siti Rahmawati, SH, MH (Anggota)
  - Sanke (Anggota)
  - Khoirul Hidayat, S.IP (Anggota)
- 2.6. Kasubag Umum (Koordinator Bidang Pelayanan Informasi)
- Kasi Bina Potensi Masyarakat (Anggota)
  - Kasi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan (Anggota)
  - Kasi Data dan Pengembangan Kapasitas (Anggota)
  - Rosipatun Munawarah, S.IP (Anggota)
  - Muhammad Khairul Azmy, S.S (Anggota)
  - Mochammad Zulhidayana Akbar, S.IP (Anggota)
- 2.7. Jafung Pol PP (Anggota)

**B A B III**

**Jumlah permohonan Informasi Publik**

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
1	Anonim	17 Juni 2021	Setiap hari setelah jam 6 sore, kafe tuak di jl, Menjangan II mulai buka dan memutar lagu sangat besar untuk kebutuhan karaoke pelanggan mereka saat minum-minum hingga hamper tengah malam.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
2	Fatir Butuguna	01 Juni 2021	Dimana ya kita lapor ya pak ya, biar ada tindakan peneguran terhadap pegawai kantor masih membakar sampah. UMKM di jln pemuda gomong.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
3	Tanpa nama	23 Mei2021	Pak udah 2 kali dengan saya apor tapi belum ada tanggapannya kantor UMKN mataram di jalan pemuda masih aja membakar sampah bertumpuk sehingga asapnya semana sampai kita jualan tak bias bernapas kantor UMKM jl pemuda padahal didepan kantor ada pembuangan sampah	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
4	Hanas Catur	8 Mei 2021	Pak Walikota dan Wakil Walikota Mataram mohon dipercepat permasalahan keamanan lingkungan kami belakang Museum sama Taman Serum Ampenan, jangan ada lagi korban Curanmor dan maling HP. Dan tolong dipasang	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
			SCCTV tiap RT. Dijalan Museum Negeri					
5	Fatir Buluguna	7 Mei 2021	Pak Saya mau lapor salah satu kantor masih saja membakar sampah padahal jarak pembuangan sampah hanya didepan kantornya, asapnya sampai kita kita tidak bias bernapas, di jalan Tambora No.1 Gomong	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
6	Anonim, Alamat Jln. Raya Bilebante, Pringgarata, Lombok Timur	24 April 2021	Aktivitas press kardus masih beroperasi meskipun sudah mendapat teguran dari kecamatan karena tidak memiliki izin dan beroperasi ditengah pemukiman warga	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
7	Hanas Catur, Jalan Musium	21 April 2021	Mohon ijin Pk Gubernur, Wakil Gubernur NTB, Walikota Mataram, biar cepat selesai selesai pembangunan pos keamanan dibelakang museum, mohon sumbangan dana untuk kegiatan dimaksud	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
8	Darono, Jln. Ahmad Yani, Lombok Barat	19 April 2021	Mohon Bantuan pemerintah atau aparat. Suasana Ramadhan menjadi mencekam dengan adanya dengan adanya aksi anarkir masyarakat sekitaran Gerimak, hari minggu jam 05.30 pagi dengan melakukan perang petasan, ribuan orang berkumpul dari berbagai dusun	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
9	Mang Maming, Jl. Lalu Mesir No. 8 Abian Tubuh	5 April 2021	Tolong ditutup café tuak berserta tempat pelacuran yang ada di Abiantubuh Utara Kota Mataram, karena sangat mengganggu suara	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
			karaokean yang sangat bising					Matar am
10	Elmiati, Jln. Pejanggik Gang 1 Pajang Barat	24 Januari 2021	Café didalam kampung meresahkan dan buat keributan dengan adanya karaokean, lokasinya café Lorina gang 1 pajang Barat	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
11	Mang Aming, Jl. Lalu Mesir Abiantubuh	25 Desember 2020	Pengaduan permintaan pengecekan ijin dan pajak bengkel dan permintaan ditutup, karena beraktifitas sampai jam 01.00 – jam 02.00 Wita malam	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram
12	Githa, Jln. Pejanggik Kota Mataram	1 Februari 2021	Mohon ditindaklanjuti adanya pelanggaran warung music di area perumahan warga masih beroperasi lewat jam 10 malam, dan suara music keras mengganggu jam istirahat	1 h0.ari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram
13	Hendri Taufik, jln. Pelita No. 10 Mataram Barat Kecamatan Selaparang	4 Desember 2021	Mengapa bangunan liar sepanjang jalan pelita taman Sangkareang dibiarkan tanpa tindakan bahkan dari hari-ke hari jumlahnya kian bertambah	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram
14	Suwayadi, Jln. Raya Meninting No. 1 Batu Layar	7 Oktober 2021	Pengaduan terkait permohonan kepada dinas terkait agar pantai kongo Meninting diperketat	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Lombok Barat
15	Anonim, Jl. Unnamed Road Lopok Sumbawa	8 Agustus 2020	Para penumpang kapal dan ABK jurusan kayangan- Sumbawa banyak tidak	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol



Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
			menggunakan masker, belum menaati perda					PP Kabupaten Sumbawa
16	Anonim, Jl. Raya Gelangsar, Desa Gelangsar. Taman Sari. Gn. Sari Kabupaten Lombok Barat	13 Juni 2020	Pengaduan kepada pemerintah setempat dan jajarannya. Akhir akhir ini banyak kejadian yang membahayakan jalan dan pengendara motor karena benang layangan yang terbuat dari tasik	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Lombok Barat
17	Mang Aming, Jln. Taman Mayura No.2 Abian Tubuh Utara	16 Mei 2020	Pengaduan tolong segera action nya pol PP/polresmataram untuk tindak tegas café dan tempat pelacuran yang sangat mersahkan masyarakat sekitar yang berada di lingkungan Abian Tubuh Utara	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
18	Anonim, Gg.H. Abdurrahman. Karang Pule, Kec Sekarbela, Kota Mataram	02 Mei 2020	Pengaduan kepada satpol PP kota Mataram, kapolres Mataram, dan kapolsek Ampenan tentang warga komplek kehutanan karang pule yang merasa terganggu dengan perang petasan di jalan swasembada XI	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
19	Ferin Ang, Jln. Sandubaya No. 8 Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram	26 April 2020	Pengaduan untuk menindak lanjuti anak-anak muda yang berkumpul bermain bola tengah malam selama bulan Ramadan	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
20	Anonim, Jln. Oncer. Mataram Timur, Kec. Mataram. Kota Mataram	26 Maret 2020	Pengaduan untuk menindak lanjuti para pemuda di Lingkungan Karang Bedil Mataram yang masih banyak berkumpul dan nongkrong tidak mengindahkan edaran	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Keterangan
			Gubernur terkait pencegahan penyebaran virus covid-19.					
21	SMS Reporter	17 Februari 2020	Pengaduan untuk tindakan pungli, yang ada didaerah cakra selatan. Diharapkan untuk menidak lanjuti nama-nama pelaku yang sudah dikantongi.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
22	Nico Zulharman, Dasan Agung, Selaparang, Gomong, Kec. Selaparang. Kota Mataram	25 Januari 2020	Pengaduan terjadinya kasus kehilangan di Islamic Center berupa sebuah HP dan sejumlah uang pemilik pengunjung.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
23	Lalu Afgan Ayong, Jln. Dr Soedjono Lingkar Selatan, Mataram	06 Juli 2019	Permohonan pengaturan pengantar Jemaah haji agar bisa lebih tertib.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
24	Ramli bin Ilmar, Jln. Jendral Sudirman No. 124 Praya, Kab. Lombok Tengah	26 Mei 2019	Pengaduan tolong menindak lanjuti para penjual mercon.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Loteng
25	Ery Nugroho Houstanto, Jln. Gn. Kerinci No. 48, Dasan Agung Baru, Selaparang. Kota Mataram	27 Maret 2019	Pengaduan baru saja terjadi pencurian di jln Gunung Kerinci	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota Mataram
26	SMS Reporter	26 Maret 2019	Pengaduan untuk meminimalisir cara menciptakan NTB yang aman, nyaman, ramah terhadap anak sekolah dll.	1 hari	✓			Koordinasi dengan Pol PP Kota

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama	Hari/tanggal	Jenis informasi yang diterima	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
					Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
								Matar am
27	Lalu Afgan Ayong	8 Agustus 2021	Pengaduan Para penumpang Kapal dan ABK jurusan Kayangan Sumbawa banyak tidak menggunakan masker	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Lombok Timur
29	Mang Aming, Jl. Taman Mayura No. 2 Abian Tubuh Utara	16 Mei 2021	Pengaduan tolong segera actionnya Pol PP/Polres Mataram untuk tindak tegas café.....	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram
32	Asrul Zulmi, Jl. Oncer, Mataram	26 Maret 2021	Pengaduan masih banyak para pemuda dilingkungan Karang Bedil yang trek-trekan sepeda motor	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram
34	Nico Zulharman, Dasan Agung	25 Januari 2021	Pengaduan kehilangan barang di Islamic Center	1 hari	✓	-	-	Koordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram

## **B A B IV**

### **1. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi**

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemrov. NTB dalam peningkatan pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja
  2. Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID (Lapak )
  3. Melakukan rapat-rapat internal Tim PPID dalam rangka Optimalisasi dan Penguatan kinerja PPID
  4. Rencana Rakor PPID Satpol PP se-Nusa Tenggara Barat dalam rangka membangun sinergitas pelaksanaan tugas
2. Kendala yang dihadapi
- a. Sumber Daya Manusia Pengelola PPID masih minim
  - b. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat pada Tim PPID dilaksanakan pejabat Struktural sehingga kegiatan PPID tidak bisa terlaksana secara maksimal
  - c. Tidak tersedianya anggaran pendukung operasional PPID yang ada hanya biaya operasional indihome

## **B A B VI**

### **K e s i m p u l a n**

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Provinsi Satpol PP Pemprov. NTB berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Selaku**  
**Ketua PPID Satpol PP Pemprov. NTB**



**Dr. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos. MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19750112 199603 1 006

